



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi Pasca Sarjana, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Penggugat ";

MELAWAN

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Pasca Sarjana, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/13/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot



ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pulang kerumah orangtua masing-masing sebagaimana alamat tersebut diatas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Umur 4 Tahun;

3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kembali kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.

Bahwa sebelum menikah Penggugat telah hamil duluan;

b.

Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin;

c. Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

d.

Bahwa Tergugat tanpa izin Penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

4. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 2 dari 9 hal.



seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt ia telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 338/13/VIII/2006 Tanggal 01 Agustus 2006 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 474.4/45.889/2009 tanggal 02-07-2009 yang telah dimeterai dan dinazzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Jambi;
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 3 dari 9 hal.



berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kuliah Penggugat dan Tergugat di program pascasarjana di Yokyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Yokyakarta, karena sebelum menikah Penggugat hamil terlebih dahulu, dan kemudian diresmikan di kampungnya di Muaro Jambi;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat, sama-sama berdomisili di Sungai Bahar Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah terakhir di Yokyakarta dan membina rumah tangganya di Yokyakarta;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya berjalan satu tahun, setelah itu hubungan antara keduanya sudah tidak harmonis dan bahkan sudah tidak serumah lagi setelah satu tahun menikah;
-
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena rumah kontrakan saksi berdekatan dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
-

- Bahwa selama bertetangga di Yokyakarta, saksi melihat Tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan alasan kesibukan kuliah dan merasa sering ditinggal oleh Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak dari menikah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena memang

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 4 dari 9 hal.



Tergugat tidak bekerja dan masih kuliah. Nafkah untuk kebutuhan hidup selama di Yokyakarta berasal dari kiriman orang tua Penggugat;

-

Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nadia yang berasal dari Jawa dan sekarang dibawa oleh Tergugat ke rumahnya di Sungai Bahar ;

-

Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

- Bahwa sejak pisah rumah, saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat serumah dan menjalin komunikasi dengan baik sebagai suami isteri, baik pada saat di Yokyakarta maupun selama berada di Muaro Jambi;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi; Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak;

-

Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Yokyakarta, karena sebelum menikah Penggugat hamil terlebih dahulu, dan kemudian diresmikan di kampungnya di Muaro Jambi;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat, sama-sama berdomisili di Muaro Jambi;

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 5 dari 9 hal.



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, terakhir di Yogyakarta dan membina rumah tangganya di Yogyakarta;

-

Bahwa karena merasa ditelantarkan akhirnya Penggugat kembali ke Muaro Jambi;

-

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak usia anaknya 5 bulan, tanpa diketahui sebabnya Tergugat menyerahkan Penggugat dan anaknya kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis dan saksi pernah melihat Penggugat marah-marah pada saat berkomunikasi melalui handphone dengan Tergugat;

-

Bahwa setelah menyerahkan Penggugat dan anaknya kepada orang tua Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

-

Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang berasal dari Jawa, saksi ketahui karena rumah Tergugat berdekatan dengan rumah saksi;

- Bahwa sejak tidak diberi nafkah oleh Tergugat, untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya orang tua Penggugat yang memberinya;

-

Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 6 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi in iudicio

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 7 dari 9 hal.



dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :

- a. Bahwa sebelum menikah Penggugat telah hamil duluan;
- b. Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin;
- c. Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat tanpa izin Penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil- dalil

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 8 dari 9 hal.



gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi- saksi keluarga atau orang- orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak kurang lebih 4 tahun lamanya dan sejak berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi dengan baik sebagai suami isteri dan berhubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta di

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 9 dari 9 hal.



persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai kutipan akta nikah Nomor : 338/13/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun lamanya dan sejak berpisah tidak pernah berkomunikasi dengan baik sebagai suami isteri dan berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فلإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةً لِلزَّوْجَةِ - أَوْ اعْتِرَافَ لِلزَّوْجِ - وَكَانَ الْإِيذَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامٌ - لِلْعَشْرَةِ بَيْنَ - أَمْثَالِهِمَا - وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا - طَلَقَهَا - طَلَقًا بَائِنَةً -

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 10 dari 9 hal.



Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugatterhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 11 dari 9 hal.



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., S.H sebagai Ketua Majelis serta H. S. Shalahuddin, S.H., M.H dan Yayuk Afiyanah, M.A sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Dra. Khoiriyah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

SURYADI, S.Ag., S.H

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

H. S. SHALAHUDDIN, S.H.,

M.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd

YAYUK AFIYANAH, M.A

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. KHOIRIYAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	700.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 12 dari 9 hal.



satu ribu rupiah)

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 13 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)